



Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 113/PM.04/KNB-03/11/2024
Lamp : -
Hal : **Saran Perbaikan**

Gerung, 26 November 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke-3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 117 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Isi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Lombok Barat bersama Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS se-Kabupaten Lombok Barat, bahwa terdapat perlakuan yang berbeda dalam pendistribusian Formulir Model C Pemberitahuan-KWK secara keseluruhan di kecamatan se-Kabupaten Lombok Barat yaitu:

1. Pembagian formulir model C pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP-el;

2. Tidak membagikan formulir model C pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum memiliki KTP-el.

Terhadap peristiwa tersebut diatas, **KPU Kabupaten Lombok Barat** agar **memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap Pemilih yang telah memiliki hak pilih dan terdaftar dalam DPT** sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA



[Handwritten signature]

Rizal Umami

Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB; dan
- Arsip